

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian deskripsi data primer yang telah dianalisis, dapat disimpulkan dari empat penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki wanita PUS non akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Kotabumi Ilir yang menjadi penyebab paling utama sebagai berikut:

1. Usia kawin pertama wanita PUS yang relatif muda tidak menjadi penyebab banyaknya jumlah anak keluarga PUS non akseptor KB. Hal ini terbukti bahwa, sebanyak 15,15% wanita PUS non akseptor KB melakukan perkawinan pada usia muda (< 16 tahun) rata-rata jumlah anak yang dimiliki yaitu 4,0 anak dan 84,85% wanita PUS melakukan pernikahannya pada usia perkawinan dewasa (≥ 16 tahun) memiliki jumlah anak rata-rata 4.03 anak.
2. Lamanya status perkawinan pada PUS non akseptor KB menjadi penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki PUS non akseptor KB. Hal ini terbukti pada wanita PUS non akseptor KB yang lama usia perkawinannya > 20 tahun, memiliki jumlah anak rata-rata 4,6 orang anak yang lebih banyak dibandingkan lama masa perkawinan 10-19 tahun rata-rata 2,8 anak, dan sedikit pada lama masa perkawinan < 10 tahun yaitu rata-rata 2,2 anak.

3. Keinginan PUS dalam memiliki sejumlah anak menjadi penyebab banyaknya anak PUS non akseptor KB. Hal ini terbukti sebanyak 90,91% wanita PUS ingin anak banyak (3-7 anak), baik keinginan dalam kepemilikan anak.
4. Setiap keluarga PUS masih memiliki pandangan yang kuat terhadap nilai anak dalam keluarga PUS. Sebanyak 100% PUS berpandangan, bahwa memiliki anak sebagai jaminan hidup dihari tua, pewaris harta orang tua, bukti ikatan dan keberhasilan perkawinan, anak sebagai kepuasan batin, anak sebagai penerus keturunan, dan anak sebagai karunia tuhan yang tidak dapat ditolak. Sebanyak 90,90% persen PUS berpandangan bahwa anak akan membantu pekerjaan orang tua, 48,48% berpandangan banyak anak banyak rejeki, dan 81,81% PUS berpandangan harus mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka disarankan:

1. Diharapkan kepada PUS yang akan melaksanakan pernikahan, usia kawin pertama PUS harus benar-benar sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang baru.
2. Pemerintah melaksanakan penyuluhan melalui KB dalam mewujudkan dua anak cukup bagi PUS dan mengubah pandangan hidup keluarganya.
3. Pandangan bagi PUS terhadap pentingnya sejumlah anak dalam suatu keluarga, hendaknya mulai mengubah pola pikir untuk tidak dijadikan pedoman bagi kehidupan keluarga, melalui pelaksanaan KB.
4. Bagi pemerintah harus lebih memperhatikan pelaksanaan KB terhadap PUS untuk menekan laju angka kelahiran tiap keluarga.